



**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Kuala Lapang, 31 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, RT.008, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 01 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman xxxxx xxxxxxx x, RT.001, RW.002, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Februari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 19 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 di hadapan PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1181/53/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019;



Hal. 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx selama lebih kurang 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juni 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Oktober 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
  - 6.1. Tergugat sering komunikasi dengan mantan istri yang dahulu secara diam-diam ketika ketahuan oleh Penggugat, Tergugat justru melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - 6.2. Tergugat sering menggunakan uang penghasilan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak akhir tahun 2021 selama lebih kurang 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan pergi kerumah kerabat Penggugat;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 3 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan



Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak dikenal di alamatnya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya untuk memastikan alamat Tergugat terlebih dahulu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM



Hal. 3 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata alamat Tergugat tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dan permohonan tersebut diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## PENETAPAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu



Hal. 4 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T.t.d

T.t.d

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp410.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp555.000,00</b>

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)



Hal. 5 dari 5 halaman

Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.TSe